

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PERUMDA PASAR MANGU GIRI SEDANA
DENGAN
KOPINDOSAT
TENTANG
KONTRAK SEWA LAHAN PEMBANGUNAN BILLBOARD
NOMOR : 01/IX/MGS/BUJ/2020
NOMOR :

Perjanjian ini dibuat pada hari ini, Kamis tanggal Tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh (03. 09. 2020) telah disepakati kedua belah pihak :

1. **Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana Kab. Badung**, berkedudukan di jalan. I Gusti Ngurah Rai, Mengwi Badung yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah tingkat II Badung Nomor 2 tahun 1981 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018, tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana, dalam hal ini diwakili oleh **Drs. I Made Sukantra** dalam jabatannya selaku Direktur Utama, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor : 421/01/HK/2019 tentang pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana periode tahun 2019-2024, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perumda Pasar Mangu Giri Sedana selanjutnya dalam kontrak ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Manager Regional Sales Kopindosat Bali Nusra, yang bertindak untuk dan atas nama KOPINDOSAT, berkedudukan di Jl. By Pass Ngurah Rai No 88 Kuta, yang didirikan dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia No. 111/BLK/1984 tanggal 30 Nopember 1984 dan telah diubah terakhir kali dengan Akta Notaris Julius Purnawan, SH. Msi, No. 16 tanggal 6 Agustus 2007 dan disahkan dengan Keputusan Menteri Republik Indonesia, No. 108/PAD/MENEG.I/VIII/2007 Tanggal 28 Agustus 2007 dalam hal ini diwakili oleh **Nunuk Noviyanti** dalam jabatannya selaku Pimpinan/Menager, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perusahaan KOPINDOSAT selanjutnya dalam Kontrak ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian sewa lahan titik Billboard dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1
OBYEK SEWA

- 1.1 Bahwa kami sebagai PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian kontrak ini menyewakan tempat di areal Unit Pasar Umum Beringkit dengan ukuran 5x10 M untuk disewakan kepada PIHAK KEDUA
- 1.2 Bahwa PIHAK KEDUA menerima sewa tempat di areal Unit Pasar Umum Beringkit tersebut sebagai bentuk kerjasama usaha, dan selanjutnya PIHAK KEDUA akan dipergunakan untuk mendirikan Papan Billboard

PASAL 2
JANGKA WAKTU SEWA

- 1.1 Jangka waktu Kerjasama sewa lahan pembangunan Billboard, berdasarkan Perjanjian ini telah disepakati para pihak untuk selama 1. (satu) tahun yang akan dimulai pada saat penanda tanganan surat Perjanjian ini
- 1.2 Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sesuai aturan yang berlaku di Perumda Pasar Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung.
- 1.3 Pengakhiran Perjanjian ini akan menyebabkan berakhir pula hak dan kewajiban para pihak yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.

PASAL 3
BESARAN TARIF SEWA

- 3.1 Masa sewa tempat berlaku untuk 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021 dengan tarif sewa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) di tambah PPN 10 % Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga total pembayaran menjadi Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dari PIHAK KEDUA.

PASAL 4
CARA PEMBAYARAN

- 4.1 PIHAK KEDUA Membayar sewa kontrak tempat ini 100% (seratus persen) di bayar padasaat penandatanganan surat Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 5
HAK-HAK DAN KEWAJIBAN

- 5.1 PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan uang sewa kontrak tempat dan PPN 10 % di Pasar Umum Beringkit sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) jo Pasal 3 Perjanjian ini
- 5.2 Selama Perjanjian sewa kontrak pemasangan papan Billboard ini berlangsung, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan / dilarang menyewakan lagi atau mengalihkan hak sewanya kepada pihak lain dan atau pihak manapun juga tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
- 5.3 PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menjaga dan memelihara kebersihan secara umum fasilitas yang disediakan untuk digunakan di dalam obyek pengelolaan
- 5.4 PIHAK PERTAMA akan melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas yang tersedia secara teratur selama jangka waktu sewa
- 5.5 PIHAK KEDUA menjamin PIHAK PERTAMA untuk dapat memasuki obyek sewa setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak
- 5.6 PIHAK PERTAMA berhak dan berkewajiban menegur dan melarang PIHAK KEDUA apabila usaha yang dijalankan oleh PIHAK KEDUA melanggar Norma-norma Kesusilaan dan atau Peraturan Perundang-Undangan

PASAL 6
PAJAK-PAJAK

- 6.1 Atas pelaksanaan perjanjian ini maka, PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas pajak –pajak reklame sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan atau pungutan lainnya

PASAL 7
PERPANJANGAN KONTRAK TEMPAT

- 7.1 PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan prioritas kepada PIHAK KEDUA untuk memperpanjang kontrak berikutnya sampai dengan batas waktu dan tarif sewa yang disepakati oleh kedua belah pihak.

PASAL 8 ADDENDUM

- 8.1 Kecuali ditentukan lain dalam pasal-pasal perjanjian ini, setiap perubahan isi perjanjian ini akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan jalan membuat dan menandatangani surat Amandemen dan atau Addendum yang dibuat oleh kedua belah pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan Hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- 8.2 Apabila terdapat perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan langsung dengan Perjanjian ini yang menyebabkan Perjanjian ini berlawanan / tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan tersebut, maka kedua belah pihak setuju melakukan perubahan atas isi Perjanjian ini dengan dibuatkan Addendum.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 9.1 Segala perselisihan yang timbul akibat Perjanjian ini atau pelaksanaannya termasuk keabsahan, ruang lingkupnya, pengertiannya maupun interprestasinya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah pihak
- 9.2 Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 di atas tidak tercapai, maka kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan secara tuntas melalui Pengadilan.
- 9.3 Untuk pelaksanaan segala sesuatu sehubungan dengan perjanjian ini, kedua belah pihak memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu pada kantor Kepanitraan Pengadilan Negeri Denpasar.

PASAL 10 PENUTUP

- 10.1 Masing-masing pihak dengan ini berhak dan berwenang untuk bertindak dan atas nama perusahaan masing-masing dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak, perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan kedua belah pihak, serta mengikat untuk dilaksanakan kedua belah pihak dan mempunyai ketentuan hukum yang sama

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani, pada hari ini dan tanggal sebagaimana disebutkan di bagian awal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA
Perumda Pasar Mangu Giri Sedana
Direksi

Drs.I Made Sukantra
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
KOPINDOSAT

Nunuk Noviyanti
Manager